

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

**LEGAL CERTAINTY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION
AND MANAGEMENT IN INDONESIA**

An Analysis of Decision Number 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Muhamad Sadi Is

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah

Email: jelsaeka@gmail.com atau sadiis_uin@radenfatah.ac.id

Naskah diterima: 4 Desember 2018; revisi: 21 Desember 2020; disetujui: 21 Desember 2020

DOI: 10.29123/jy.v13i3.345

ABSTRAK

Kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini dan masa depan yang dapat menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum bisa memberikan kepastian hukum, sehingga menimbulkan konflik antara perusahaan dengan pemerintah seperti dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. Penelitian ini menyoroti bagaimana kepastian hukum yang dibangun oleh hakim dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan analisis terhadap Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. Hasil penelitian menunjukkan logika hukum yang dibangun oleh hakim yaitu logika hukum indoktriner dan argumentum ad verecundiam sehingga perusahaan (PT BMH) dapat memenangkan perkara tersebut.

Kata kunci: kepastian hukum; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; hukum lingkungan.

ABSTRACT

Legal certainty in environmental protection and management is the state's responsibility to utilize natural resources

to provide maximum benefits for the people's welfare and life, both present, and future generations. It can guarantee citizens' rights to obtain a good and healthy living environment and prevent environmental destruction from exploiting natural resources. However, the law on environmental protection and management has not provided legal certainty, causing conflict between the company and the government, as stated in Decision Number 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. This research highlights how the judge builds legal certainty in Decision Number 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. The research method using juridical normative by reviewing the laws and regulations in the environmental sector and analyzing against Decision Number 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. The results showed that the judges' legal logic was indoctrinal legal logic and argumentum ad verecundiam so that the company (PT BMH) could win the case.

Keywords: legal certainty; environmental protection and management; environmental law.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai negara hukum yang demokratis, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa: "Indonesia adalah negara hukum." Artinya negara yang Indonesia menjunjung supremasi hukum untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima, melindungi, dan mengatur seluruh warga negara tanpa memandang status dan kedudukannya (Manan, 2018b: 249-250).

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum, sebenarnya bukan hanya tercantum dalam UUD NRI 1945 tetapi juga terdapat dalam dua konstitusi lainnya yang pernah berlaku di Indonesia yaitu, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, konsepsi Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Mukadimah Alinea ke-4 dan batang tubuh UUD NRI 1945. Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 berbunyi bahwa: "Republik Indonesia serikat yang merdeka berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi." Adapun konsepsi Indonesia sebagai negara hukum dalam UUDS 1950 tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: "Republik Indonesia yang merdeka berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan." Ini menunjukkan bahwa negara hukum merupakan negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, harus berdasarkan atas hukum atau diatur oleh hukum. Penguasa atau siapapun tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap setiap warga negara (Rukmono, 2018: 14).

Dalam konsep negara hukum, menjadikan hukum sebagai alat yang mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia berbuat sewenang-wenang. Hukum memberikan batas-batas individu dan penguasa dalam setiap berinteraksi kemasyarakatan, yang memberikan perlindungan atas ketenteraman umum dan keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tanpa berlakunya hukum dan penegakan hukum yang benar dan adil dalam masyarakat akan menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan, baik itu dilakukan oleh negara maupun dilakukan oleh individu manusia (Manan, 2018a: 317).

Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Jalur ini di Indonesia kurang disenangi karena proses yang berlarut-larut di pengadilan. Hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi karena selalu tidak puasny para pihak yang kalah. Bahkan, ada kecenderungan orang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan upaya hukum, bahkan walaupun kurang beralasan biasa dilanjutkan pula ke peninjauan kembali (Hamzah, 2005: 89).

Penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian perkara lingkungan hidup membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama. Dalam penanganan perkara perdata lingkungan hidup sering ditemukan permasalahan-permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada (Haryadi, 2017: 127).

Hal ini dikarenakan pembuktian dalam kasus-kasus pencemaran sering kali ditandai oleh sifat-sifat khasnya, antara lain: *pertama*, penyebab tidak selalu dari sumber tunggal, akan tetapi berasal dari berbagai sumber (*multisources*). *Kedua*, melibatkan disiplin-disiplin ilmu lainnya serta menuntut keterlibatan pakar-pakar di luar hukum sebagai saksi ahli. *Ketiga*, seringkali akibat yang diderita tidak timbul seketika, akan tetapi selang beberapa lama kemudian (*long period of latency*).

Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif mengingat perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*). Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perkara lainnya. Selain itu perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas. Seperti dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg yang menimbulkan kontroversial dalam masyarakat karena dalam putusan tersebut yang menjadi pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir dan pendapat ahli, yang mana kedua bukti tersebut menguatkan PT BMH sehingga dalam putusan tersebut PT BMH memenangkan perkara.

Beragamnya putusan hakim yang menangani perkara lingkungan hidup maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36 Tahun 2013). Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mulai berlaku sejak tanggal 22 Februari 2013.

Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini ditujukan untuk: *pertama*, membantu para hakim baik hakim pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup. *Kedua*, memberikan informasi terkini bagi hakim dalam memahami permasalahan lingkungan hidup dan perkembangan lingkungan hidup. *Ketiga*, melengkapi hukum acara perdata yang berlaku yakni HIR/BRG, Buku II, dan peraturan lainnya yang berlaku dalam praktik peradilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini membatasi pembahasan sebagaimana masalah berikut bagaimana kepastian hukum yang dibangun oleh hakim dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui dan menganalisa mengenai kepastian hukum yang dibangun oleh hakim terhadap Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, yaitu:

1. Berguna bagi akademisi (dosen dan mahasiswa); dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Berguna bagi praktisi hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat); diharapkan dapat menjadi acuan dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Berguna bagi pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah); diharapkan supaya dapat menjadi referensi yang baru dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berorientasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Berguna bagi perusahaan perkebunan atau perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup; diharapkan dapat berguna bagi perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaannya baik mengenai perlindungan hukumnya maupun berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidupnya.
5. Berguna bagi masyarakat pada umumnya; diharapkan dapat menjadi acuan sebelum menerima dan menolak keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di sekitar lingkungan atau masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum karena dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau normatif dogmatis, tujuan dititikberatkan pada segi kepastian hukum. Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas. Sekaligus memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain (pemerintah) yang berkaitan dengan ketertiban dalam masyarakat (Mansari & Maulana, 2018: 58-59). Sedangkan asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian

maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang (Poerwadarminta, 2006: 847).

Konsep kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu (Marzuki, 2013: 137).

Selanjutnya konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah). Budiono (2006: 208) mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.

Kepastian hukum dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa undang-undang ini mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

2. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian, dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering* dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*) (Rangkuti, 2000: 1-2)

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia bagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI 1945. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar

lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Oleh sebab itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Pengelolaan lingkungan hidup juga harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Akan tetapi kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Karena lingkungan dalam arti luas digambarkan sebagai sesuatu yang tidak ada batasannya dan mencakup segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Namun, lingkungan dalam arti sempit dengan hanya mempertimbangkan aspek yang harus direspons oleh organisasi untuk terus hidup dan berkembang (Rahayu & Juwono, 2018: 89).

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan lingkungan hidup adalah “kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.” Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di antaranya yaitu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Menjaga perlindungan dan keselamatan yang tidak terbatas dari aktivitas yang dilakukan termasuk pada eksploitasi hutan. Manusia menjadikan kebutuhan untuk bertahan hidup sebagai alasan dilakukannya penebangan atau pembabatan pohon. Apa yang terdapat dari hutan dieksploitasi, semisal akar pohon dan pohon berukuran kecil maupun besar. Tanah yang menjadi tumbuh suburnya pohon pun menjadi lahan yang dieksploitasi dengan mengeruk hasil alam di dalamnya (Sagama, 2016: 23).

Lingkungan merupakan manifestasi dari interaksi makhluk hidup di dunia kosmos ini. Pengelolaan hutan dilakukan dengan tidak efisien, merupakan cikal bakal mengganggu tatanan kehidupan. Relasi makhluk hidup terhadap lingkungan terjadi sejak lahir atau tumbuh hingga mengalami kematian atau kepunahan. Eksistensi ini, menurut Slamet, interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan merupakan salah satu komponen yang setiap saat harus terjaga keberadaannya (Slamet, 2013: 18).

Penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*) terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak terbatas pada upaya pengadilan. Pendayagunaan penegakan hukum lingkungan (*pra peradilan*) secara administratif yang berkaitan dengan izin dan pendayagunaannya akan lebih potensial mencapai tingkat penataan. Hal ini apabila dibandingkan dengan penegakan

hukum lewat pengadilan yang biasanya kerugian yang diakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah terjadi (Yudistiro, 2011: 177).

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*). Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan *compliance* yang meliputi negosiasi, *supervise*, penerangan, nasihat), sedangkan represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun pidana. Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan. Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan (Kim, 2013: 418).

Kelemahan dalam penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah belum dicantumkannya sanksi bagi kerusakan sosial dan ekonomi akan mencederai keadilan lingkungan, yang mencakup semua aspek, termasuk norma-norma budaya dan aturan-aturan yang berharga, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan, kebijakan-kebijakan, dan keputusan-keputusan untuk mendukung komunitas-komunitas yang berkelanjutan, di mana manusia dapat berinteraksi dengan kepercayaan tentang lingkungan mereka yang aman, terpelihara, dan produktif (Kim, 2013: 421).

Wantu menjelaskan bahwa di alam penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim, maka hakim dituntut untuk menggunakan logikanya di dalam menyelesaikan suatu kasus yang diselesaikannya karena hakim mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu keputusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya, maka dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang dijadikan landasan yuridis (Wantu, 2013: 206)

Hakim merupakan profesi yang independen dalam bernalar. Independensi ini harus tetap dijamin, sekalipun ia duduk sebagai anggota majelis. Hakim yang bersikeras untuk mempertahankan alternatif lain di luar putusan rekan-rekannya, harus tetap dihormati. Untuk itu, argumentasi yang diajukannya sebaiknya dimuat dalam putusan juga, baik dalam berupa *dissenting opinion* (*contrariety of opinion*) maupun *concurring opinion* (Hidayat, 2013: 156).

Apalagi dalam memutuskan suatu perkara sangat dibutuhkan logika penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim karena logika penalaran dalam memberikan kepastian hukum berfungsi: 1) menjamin kesahihan suatu argumentasi dan salah satu jalan untuk mendekati diri pada kebenaran dan keadilan; 2) membantu para calon praktisi hukum, *lawyer*, para jaksa dan hakim, menganalisis,

merumuskan, dan mengevaluasi fakta, data, dan argumentasi hukum; kemampuan dalam bidang ini merupakan makhkota dan jantung keterampilan para *lawyer* dan hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum; 3) pemahaman terhadap prinsip-prinsip penyimpulan logis, baik deduksi, analogi, maupun generalisasi induksi, tidak hanya berguna dalam memahami persoalan, praktik, dan putusan hukum, melainkan juga pengalaman-pengalaman empiris sehari-hari serta observasi ilmiah; 4) domain utama dan esensi praktik atau putusan hukum tidak lain dari penalaran praktis dengan logika sebagai basisnya (Weruin, 2017: 380).

Aliran positivistik mengharuskan adanya keteraturan (*regularity*) dan kepastian (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar, kemudian kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati (Ali, 2002: 82-83). Oleh karena itu, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Asikin, 2012: 27).

Kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Tujuan kepastian hukum yang mana menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif (Julyano & Sulistyawan, 2019: 20).

II. METODE

Metode dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu tulisan yang menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer (literatur, jurnal dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Serta bahan hukum tersier, bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdapat dalam kamus dan ensiklopedia. Dengan tujuan untuk menganalisis kepastian hukum yang menjadi pertimbangan hakim sebagaimana dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg untuk mencari konsep kepastian hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengadili persoalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tulisan hukum ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2013: 93-95).

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggunakan metode pengumpulan bahan melalui studi pustaka (*library research*), sehingga metode pengumpulan bahan dapat dilaksanakan dengan mencari pustaka yang relevan, baik bahan hukum primer maupun bahan

hukum sekunder melalui perpustakaan maupun penelusuran database jurnal. Langka yang lebih dahulu dilakukan yaitu menganalisis mengenai kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kemudian menganalisis mengenai kepastian hukum dan logika hukum hakim dalam memutuskan perkara dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Logika Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat dibutuhkan agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan mereka, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum khususnya hukum lingkungan untuk menjerat para pencemar dan perusak lingkungan hidup. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan telah disempurnakan dengan undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang telah sengaja atau tidak sengaja telah melakukan pencemaran lingkungan. Para penegak hukum dapat menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana lingkungan yang terjadi, khususnya masalah pencemaran air oleh limbah industri yang sering marak terjadi terutama di kota-kota besar (Sutrisno, 2011: 445).

Undang-undang tersebut menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penegakan hukum harus ditingkatkan, hukum harus mampu menjelaskan kriteria baku dari pada kerusakan lingkungan hidup. Karena kasus kerusakan lingkungan hidup oleh limbah industri/perusahaan lebih disebabkan oleh pemahaman terhadap batas kerusakan dan dampak yang ditimbulkan tidak diantisipasi oleh ketentuan atau undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Dengan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disempurnakan ini diharapkan semua permasalahan lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas, para pelaku dapat dikenakan pidana setimpal dengan perbuatannya (Sutrisno, 2011: 447).

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan kepada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Seperti pada awal terjadinya revolusi industri dengan dibangunnya perusahaan-perusahaan besar, saat asap mulai mengotori udara, limbah industri mulai mencemari air dan banyak manusia yang tanpa disengaja ataupun disengaja mulai membuang sampahnya ke sungai,

yang saat itu diprediksikan alam masih mampu membersihkan dirinya dengan daya adaptasinya sendiri. Manusia percaya dengan proses budaya dan pengetahuan teknologi yang dimiliki mampu menyesuaikan diri atas perubahan pada lingkungan tempat dan keadaan saat itu. Bagaimana kalau alam sudah tidak mampu lagi membersihkan dirinya karena olah manusia yang tidak bertanggung jawab.

Secara eksplisit untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran atau tindakan kejahatan lingkungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya preventif maupun represif (Hidayat & Samekto, 2007: 68). Pencegahan-pencegahan tersebut tidak terlepas dari adanya masalah-masalah lingkungan seperti: penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya *species* (jenis) tertentu. Kompleksitas permasalahan tersebut apabila tidak terakomodir oleh norma, maka akan memberikan kerugian semata terhadap lingkungan (Rahmadi, 2011: 1).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum maka pemerintah juga membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menjelaskan bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera, diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Karenanya kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum (Huijbers, 2010: 119). Sehingga kepastian hukum hanya terjamin, bila pemerintah mempunyai sarana-sarana yang secukupnya untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada.

Untuk mengakomodir hutan dalam regulasi, hukum kehutanan bertujuan agar penyelenggaraan kehutanan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menyikapi realitas ini para pemangku jabatan dapat melakukan identifikasi terhadap praktik-praktik pelanggaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Stakeholder* (pihak terkait) jangan hanya bersifat konseptual, akan tetapi harus bersifat lebih eksekutif demi menjamin kepastian hukum dan memberikan kenyamanan bermasyarakat (Hakim, 2005: 33).

Apeldoorn dalam Hasan mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim (Hasan, 2009: 27). Sehingga wewenang untuk melakukan pengawasan diatur dalam Bab XII Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bagian kesatu mengatur tentang pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai Pasal 71 sampai Pasal 75.

Pasal 71

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Instansi yang berwenang dalam melakukan pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup, termasuk dampak lingkungan hidup adalah kantor lingkungan hidup (Bapedal) di tingkat provinsi dan kantor lingkungan hidup (Bapedalda) di tingkat kabupaten/kotamadya. Bapedal maupun Bapedalda termasuk lembaga teknis daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur atau bupati/walikota. Pembiayaan kegiatan operasionalnya adalah APBD provinsi atau kabupaten/kota masing masing, karena kedua instansi ini termasuk perangkat kerja daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur permasalahan lingkungan sebagai dasar pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan dikenakan hukuman pidana sesuai aturan yang berlaku. Pasal 1 angka 16, menyatakan definisi perusakan lingkungan hidup adalah “Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 17 juga bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian di dalam undang-undang ini, perbuatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja atau kealpaan diarahkan menjadi perbuatan tindak pidana yang dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan; dan penegakan hukum.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Pasal di atas diharapkan dapat dijalankan dengan cara yang baik dan tepat.

Kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Efektivitas hukum dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara cita-cita yang terkandung di dalam substansi hukum dengan realitas berlakunya hukum tersebut di dalam masyarakat. Hukum dianggap kurang atau tidak efektif apabila terdapat disparitas antara realita hukum dan ideal hukum, sehingga hukum tersebut harus dirombak dan disusun kembali. Kalau ideal hukum itu mengacu kepada tujuan atau cita-cita yang terkandung di dalam isi/substansi hukum, realita hukum mengacu kepada pengertian penerapan hukum yang indikatornya adalah kesadaran dan atau kepatuhan hukum yang tercermin dalam perilaku warga masyarakat tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari konsep kesadaran hukum dan atau kepatuhan hukum dari masyarakat itu sendiri.

Masih sering terjadinya pencemaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau industri dan masih rendahnya ketaatan dan kepatuhan serta kesadaran warga masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat menjadi indikator bahwa penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat belum berjalan. Dengan demikian secara implementasi efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih rendah. Hal ini dikarenakan penegakan hukum terutama dalam masalah pembuktian sulit dilakukan dan pengawasan dalam rangka pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dikatakan masih jalan ditempat walaupun dari aspek politik hukum secara substansial isi/materi hukum lingkungan tersebut telah banyak terjadi perubahan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.

Kemudian peran hakim sangat menentukan dalam menegakkan hukum, kepastian dan keadilan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui putusnya. Hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku dan terkait.

Oleh karena itu hakim harus melakukan pertimbangan hukum karena merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hukum ini penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang menilai putusan yang akan diberikannya (Wardah & Sutiyoso, 2007: 217).

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg hakim sudah menelaah dan memberikan penilaian sehingga hakim menolak gugatan pemerintah. Hal ini dapat juga disebabkan

oleh majelis hakimnya ada keberpihakan atau karena kerancuan kebijakan, keterbatasan pemahaman tentang dampaknya terhadap ekosistem, dan kekaburan tentang berbagai penyebab kebakaran hutan sebagai akibat ketidakpastian tanggapan secara ekonomi dan kelembagaan terhadap kebakaran hutan. Sehingga majelis hakim menolak mengabulkan gugatan perdata pemerintah c.q Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT BMH. Majelis hakim menyatakan tak melihat ada dampak kebakaran hutan pada rusaknya ekosistem, bahkan mengutip ahli yang mengatakan tak terjadi kerusakan karena lahan tetap bisa ditanami oleh akasia.

Dasar hukum hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusan tersebut ialah:

1. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 195/KEP/K-PELH/2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT BMH berlokasi di Kecamatan Air Sugihan dan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 8 Juni 2004.
2. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 221/KEP/K-PELH/2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Perluasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT BMH seluas 135.000 hektar berlokasi di Kecamatan Cengal dan Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 12 Agustus 2004.
3. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 566/Kpts/XII/Hut/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2010 atas nama PT BMH Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2009.
4. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 586/Kpts/XII/Hut/2011 tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2011 atas nama PT BMH Provinsi Sumatera Selatan tanggal 2 November 2011.
5. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 628/Kpts/XII/Hut/2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2012 atas nama PT BMH Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Desember 2011.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim yaitu mengenai keterangan saksi-saksi dan ahli bahwa periode terjadi kebakaran terutama bulan September dan Oktober 2014 pada waktu itu jumlah hujan dan hari hujan sangat rendah menyebabkan daerah ini dalam kondisi kering, berdampak pada

meningkatnya potensi kebakaran, penyebaran api cepat meluas karena dinamika angin, persebaran udara panas bercampur dengan udara yang belum panas/turbulensi, sehingga sulit diprediksi dan tidak dapat dikendalikan, termasuk oleh sekat bakar dan kanal.

Pertimbangan mengenai upaya pengendalian kebakaran yang didalilkan penggugat tidak dilakukan tergugat (PT BMH), karena sistem komunikasi, sarana dan prasarana, personil penanggulangan kebakaran tidak tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga kebakaran dan api tidak bisa dipadamkan. Kemudian pihak tergugat sudah berusaha untuk melakukan pemadaman api di wilayah kebakaran, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain SWL bahwa penyebaran api begitu cepat dan meluas. Tergugat telah mengambil langkah melakukan pemadaman dengan personil pemadam kebakaran yang ada di PT BMH juga melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib sesuai laporan polisi tanggal 8 September 2014 ke Polsek Tulung Selapan (vide surat keterangan ahli bukti P-13), saksi M memberikan keterangan bahwa kebakaran berasal dari lahan masyarakat, namun penyebabnya tidak tahu, di samping itu kebiasaan masyarakat setempat yang berbatasan dengan wilayah konsesi PT BMH pada musim kemarau sering membakar belukar dan tanaman gelam/sistem sonor untuk menanam padi.

Putusan tersebut menjadi sorotan publik adalah kemampuan majelis hakim menimbang bukti, baik yang diajukan maupun yang nyata terlihat soal kebakaran hutan. Majelis hakim hanya mengutip dua ahli dari IPB yang mengatakan bahwa tidak rusak tanah terbakar, tapi bisa ditanami lagi. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengajukan ahli yang mengatakan lahan itu butuh dana besar untuk pemulihannya, dan dalam pertimbangannya hakim tidak merujuk sama sekali pada saksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian yang menjadi sorotan publik yaitu mengenai kecakapan majelis hakim yang menangani perkara tersebut karena majelis hakimnya belum memiliki sertifikat lingkungan, karena Mahkamah Agung sudah mengatur agar hanya hakim dengan sertifikat lingkungan yang bisa menangani perkara lingkungan.

Adapun untuk pembuktian diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan terdiri atas; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sistem pembuktian yang harus dilakukan penggugat atau aparat penegak hukum merupakan problem pembuktian yang sulit dan pelik selama ini. Karena aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan terutama dalam masalah pembuktiannya yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sangat teknis untuk menentukan klasifikasi ataupun unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga dikatakan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan.

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg menjelaskan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka penggugat berada di pihak yang kalah dengan demikian penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Putusan ini bertentangan dengan Pasal 80 ayat (1) mengatur tentang paksaan pemerintah kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan berupa: a) penghentian

sementara kegiatan produksi; b) pemindahan sarana produksi; c) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; d) pembongkaran; e) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; f) penghentian sementara seluruh kegiatan; g) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Sehingga Pengadilan Tinggi Palembang akhirnya mengabulkan gugatan banding Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang memenangkan PT BMH terkait perkara kebakaran hutan dan lahan seluas 20.000 hektar di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pengadilan Tinggi Palembang mengharuskan PT BMH hanya membayar ganti rugi sebesar Rp78,5 miliar atau satu persen dari total tuntutan yang mencapai Rp7,8 triliun. Putusan ini juga secara otomatis membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Desember 2015.

Berdasarkan uraian di atas maka logika kepastian hukum hakim dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg menggunakan logika hukum *indoktriner* dan *argumentum ad verecundiam* karena hakim dalam putusan tersebut hanya berurusan dengan data, fakta, atau pengalaman praktis. Padahal logika hukum atau penalaran hukum, dan argumentasi hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektif semacam ini berusaha menemukan, mengungkap, menguji akurasi, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio (akal budi) hakim.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (*yustisiabel*) adalah melaksanakan hukum. Untuk ini hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hakim dalam melaksanakan hukum tidak semata-mata hanya merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan mekanis saja. Tetapi juga harus mampu menggali, mengikuti, dan memahami perkembangan serta menghayati jiwa masyarakat. Dalam keadaan seperti ini hakim dituntut untuk mampu berpikir logis dan kreatif dalam tindakan. Karena putusan hakim adalah hukum dan sebagai hukum pada umumnya putusan hakim harus ditaati karena mempunyai kekuatan mengikat, terutama mengikat para pihak yang berperkara. Putusan hakim ini harus selalu dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi (*res judicata pro veritate habetur*).

Menurut Halper dalam Weruin menjelaskan bahwa berbahaya kalau hakim memperlakukan logika secara *indoktriner* seolah-olah semua persoalan hukum dapat diselesaikan secara logis (logika). Sebuah persoalan dan putusan hukum tidak boleh terbatas pada makna literer dan proposisi logis semata dengan mengabaikan konteks dan tujuan hukum. Banyak hal dalam hukum yang tidak dengan mudah diubah melalui silogisme dan penyimpulan. Prinsip-prinsip hukum harus dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas (Weruin, 2017: 379). Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperan dari unsur-unsur peradilan dalam masalah lingkungan hidup. Hakim mempunyai peran yang besar dalam mewujudkan peradilan yang pro lingkungan hidup. Apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup akan memengaruhi terwujudnya keadilan bagi masyarakat dalam hal mendapatkan lingkungan hidup yang baik.

IV. KESIMPULAN

Logika kepastian hukum hakim dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg menggunakan logika hukum *indoktriner* dan *argumentum ad verecundiam* yang hanya mempertimbangkan keputusan Bupati Ogan Komering Ilir dan hanya mempertimbangkan keterangan ahli dari IPB akan tetapi hakim tidak merujuk sama sekali pada saksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian mejelis hakim tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan tidak mengungkapkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan rasional yang memberikan kepastian hukum.

V. SARAN

Hakim di Indonesia seharusnya di dalam putusannya harus menggunakan konsep kepastian hukum yang memperhatikan keadilan terhadap masyarakat yang menjadi korban akibat pencemaran lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup (kebakaran hutan) yang dilakukan oleh perusahaan.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum (Suatu kajian filosofis & sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar tata hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Budiono, H. (2006). *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia-hukum perjanjian berlandaskan asas-asas wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hakim, A. (2005). *Pengantar hukum kehutanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan hukum lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, A. M. (2009). *Kontrak minyak & gas bumi berazas keadilan & kepastian hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Hidayat, A., & Samekto, F. X. A. (2007). *Kajian kritis penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah*. Semarang: Universitas Dipenogoro.
- Huijbers, T. (2010). *Filsafat hukum*. Cetakan ke-15. Yogyakarta: Kanisius.
- Manan, A. (2018a). *Dinamika politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- _____. (2018b). *Perbandingan politik hukum Islam & barat*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2013). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.

- Poerwadarminta, W. J. S. (2006). *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahayu, A. Y. S., & Juwono, V. (2018). *Birokrasi & governance teori, konsep & aplikasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahmadi, T. (2011). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rangkuti, S. S. (2000). *Hukum lingkungan & kebijaksanaan lingkungan nasional*. Edisi Kedua. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rukmono, B. S. (2018). *Hakikat pelaksanaan hukuman mati ditinjau dari perspektif hak asasi manusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Slamet, J. S. (2013). *Kesehatan lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Wardah, S., & Sutiyoso. (2007). *Hukum acara perdata & perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Jurnal**
- Haryadi, P. (2017). Pengembangan hukum lingkungan hidup melalui penegakan hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 124-149.
- Hidayat, A. (2013). Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan. *Jurnal Pandecta*, 8(2), 153-169.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13-22.
- Kim, S. W. (2013). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 415-527.
- Mansari & Maulana, R. (2018, April). Kepastian hukum terhadap pengasuhan anak mumayiz pasca perceraian. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 55-74.
- Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum & kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Jurnal Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, XV(1), 20-41.
- Sutrisno. (2011). Politik hukum perlindungan & pengelolaan lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum*, 3(18), 444-464.
- Wantu, F. M. (2013). Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, & kemanfaatan di peradilan perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 25(2), 205-218.
- Weruin, U. U. (2017). Logika, penalaran, & argumentasi hukum. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 374-395.
- Yudistiro. (2011, Agustus). Kegagalan dalam penegakan hukum lingkungan hidup. *Jurnal Yudisial*, 4(2), 159-181.